



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA
PADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berkenaan.

11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penetapan, Pengalokasian Alokasi Dana Desa
- b. Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
- c. Penundaan Penyaluran; dan
- d. Pelaporan.

BAB II

PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp 72.608.754.000 (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 158 (Seratus Lima Puluh Delapan) Pemerintah Desa Se – Kabupaten Donggala dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan Belanja Operasional Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot :

- a. 90% (sembilan Puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa;
 - b. 10% (sepuluh spersen) untuk jumlah penduduk desa, untuk luas wilayah desa, untuk angka kemiskinan desa dan untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dihitung dengan cara :
- a. Total Pagu ADD x (90% dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan aparat desa / 158 desa);
 - b. Total Pagu ADD10% dihitung dengan cara:
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten donggala.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desaterhadap total penduduk miskin Desa kabupaten donggala.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten donggala.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten donggala.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.
- (6) Data jumlah penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Data Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Hasil Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.
- (2) ADD oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen APB Desa.
- (3) Dokumen APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENUNDAAN ADD

Bagian Kesatu

Penyaluran ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan Paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (Dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan Paling lambat minggu Keempat bulan Juni sebesar 40% (Empat puluh persen);dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
- (4) Penyaluran ADD Tahap Tiga (II) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD Tahap dua (III) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II.
- (6) laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menunjukkan realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Capaian Output paling kurang sebesar 50% (limapuluh persen).
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran ADD
Pasal 7

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa dana dalam Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (Tiga puluh Persen);dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada camat.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 629

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish and a dot.

DEELUBIS, SH.MH

NIP. 19710806 200212 1 005